



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email: dindikbud@demakkab.go.id

Sertifikat

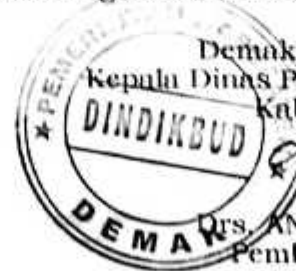
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PNF)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak
Nomor : 420.3/1346 /2018

Nama Satuan PNF : **PKBM AL HUDA**
Alamat : Jl. Wonokerto - Tambakbulusan Km 1,5. RT 03 Rw 01 Desa Wonowoso
Kecamatan Karangtengah Kabupaten Demak
Berdiri : 15 Juli 2007
Pendiri : PUJI WAHYUNI, S.Pd

Berlaku terhitung mulai sejak tanggal ditetapkan.

Sertifikat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Demak, 07 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Demak

Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19590714 198803 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telp. (0291) 685242 Faximile : (0291) 685364
<http://dindikbud.demakkab.go.id> email : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420.3/1346/2018

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan nonformal menurut pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Khususnya pasal 1 ayat 31 menyebutkan bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, perlu diperlukan pembaharuan izin pendirian satuan Pendidikan Nonformal di Kabupaten Demak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap wanita;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan PNF;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah di Kabupaten Demak;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Tahun 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan pembaharuan izin pendirian Satuan PNF kepada:
 Nama Satuan PNF: **PKBM AL HUDA**
 Alamat : Jl. Wonokerto - Tambakbulusan Km 1,5,
 RT 03 Rw 01 Desa Wonowoso Kecamatan
 Karangtengah Kabupaten Demak
 Berdiri : 15 Juli 2007
 Pendiri : PUJI WAHYUNI, S.Pd
 Program yang dapat diselenggarakan :

1. Pendidikan anak usia dini;
2. Pendidikan keaksaraan;
3. Pendidikan kesetaraan;
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan;
5. Pendidikan kecakapan hidup;
6. Pendidikan kepemudaan;
7. Pendidikan keterampilan kerja;
8. Pengembangan keterampilan baca;
9. Pendidikan nonformal lain yang diperlukan masyarakat;

KEDUA

: Pemegang izin ini wajib :
 1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 4. Mengisi dan memperbaharui Data Pokok Pendidikan;

KETIGA

: Apabila satuan pendidikan nonformal PKBM tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut, sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian satuan PNF, tidak menyelenggarakan program pendidikan nonformal serta tidak layak berdasarkan hasil evaluasi akan dilakukan pencabutan izin pendirian satuan PNF;

KEEMPAT

: Jika terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 07 Februari 2018



Drs. ANJAR GUNADI, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19590714 198803 1 002